



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0042 /Pdt.G/2014/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT : Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT : Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta (XXXXX), Tempat kediaman di XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di

hal 1 dari 15 hal. Putusan nomor 42/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.SS
tanggal 28 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Dodaga pada tanggal 04 Januari 2011 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : XXXXX tanggal 04 Januari 2011 ;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan Tergugat Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP3 hingga Penggugat dan Tergugat berpisah ;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa awal cek-cok rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak Desember 2011 disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya hampir setiap minggu dalam sebulan, dan kalau pulang itu tinggal sampai 3 hari baru pulang dan kalau tidak dijemput Tergugat tidak akan pulang ke rumah ;
 - b. Bahwa dengan sering pulanginya Tergugat, Penggugat tidak tahu apa penyebabnya dan kalau ditanya soal apa penyebabnya sering pulang Tergugat sering marah-marah sama Penggugat ;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat selama berumah tangga dan tidak pernah terbuka masalah uang hasil pencaharian ;
 - d. Pada tahun 2012 Tergugat pernah pulang hingga 3 bulan, akan tetapi orang tua dan kakek Penggugat yang mengajak untuk ruju` sehingga Penggugat dan Tergugat kembali kumpul bersama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yaitu sejak awal bulan Juni 2013 disebabkan Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa nafkah ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq, Majelis Hakim yang menangani perkara ini, berkenan menerima memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

hal 3 dari 15 hal. **Putusan nomor 42/Pdt.G/2014/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup dan dinatzegele oleh Kantor Pos setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor XXXXX tanggal 04 Januari 2011, bermeterai cukup dan dinatzegele oleh Kantor Pos setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-2) ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi ;
 - Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan XXXXX pada tanggal 04 Januari 2014 ;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat masih perawan demikian dengan Tergugat masih perjaka ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman saksi di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Juni 2013 dimana Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin ;
- Bahwa penyebab tidak hidup bersamanya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat tidak terbuka soal keuangan dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dengan tidak menafkahi Penggugat (saat hidup bersama dan saat berpisah) hingga sekarang ;
 - b. Bahwa Tergugat sering tidak menetap tinggal bersama dengan Penggugat, dalam sebulan hanya (3) tiga hari hidup bersama dengan Penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat tidak akan pernah kembali dan tinggal bersama Penggugat kalau tidak dijemput di kediaman orang tua Tergugat ;
 - d. Bahwa pada bulan Juni 2012 orang tua dan kakek Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak tahan lama sehingga pada bulan yang sama yaitu bulan Juni Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya-upaya damai yang dilakukan pihak keluarga hanya sesaat ;
- 2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Halmahera Timur, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi ;

hal 5 dari 15 hal. Putusan nomor 42/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Selatan pada tanggal 4 Januari 2011 ;
 - Bahwa saat pernikahan terjadi Penggugat masih perawan sedangkan Tergugat masih perjaka ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin ;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa penyebab tidak hidup bersamanya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak terbuka soal keuangan ;
 - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagai isteri sah Tergugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan Penggugat sehingga tanggung jawabnya sebagai seorang suami tidak berjalan semestinya ;
 - d. Bahwa Tergugat sering marah-marah ketika ditanya Penggugat kenapa tidak betah tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun membina rumah tangga, namun Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 42/Pdt.G/2014/PA.SS tanggal 12 Mei 2014 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasehatan/perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2, 3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut;

- Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya hampir setiap minggu dalam sebulan, dan kalau pulang itu tinggal sampai 3 hari baru pulang dan kalau tidak dijemput Tergugat tidak akan pulang ke rumah ;
- Bahwa dengan sering pulanginya Tergugat, Penggugat tidak tahu apa penyebabnya dan kalau ditanya soal apa penyebabnya sering pulang Tergugat sering marah-marah sama Penggugat ;

hal 7 dari 15 hal. Putusan nomor 42/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat selama berumah tangga dan tidak pernah terbuka masalah uang hasil pencaharian ;
- Pada tahun 2012 Tergugat pernah pulang hingga 3 bulan, akan tetapi orang tua dan kakek Penggugat yang mengajak untuk ruju` sehingga Penggugat dan Tergugat kembali kumpul bersama ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto Kopi surat Keterangan Kependudukan) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat angka 1,2,3,4,5 (a,b,c,d) dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat angka 1,2,3, 4,5 (a,b,c,d) dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

hal 9 dari 15 **hal. Putusan nomor 42/Pdt.G/2014/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2011 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX ;
2. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur ;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Desember 2011 oleh karena ;
 - a. Terguga tidak terbuka soal keuangan ;
 - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat, dalam sebulan hanya 3 hari tinggal dan hidup bersama dengan Penggugat ;
 - c. Tergugat sering marah-marah ketika ditanya Penggugat kenapa sering meninggalkan Penggugat ;
 - d. Selama hidup bersama hingga berpisah Tergugat tidak menafkahi kebutuhan lahiriah Penggugat ;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap seperti sediakala/ damai namun Tergugat sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dan selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Desember 2011 ;
3. Bahwa Penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin ;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak menghendaki untuk membina rumah tangga dengan Penggugat meskipun pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

و ا ذ ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي
طلقة

Artinya : “Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap Istrinya“ ;

hal 11 dari 15 hal. Putusan nomor 42/Pdt.G/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut memenuhi Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra ;

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري او تعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya: “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim sehelai Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (*Dua ratus sebelas ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami RIANA EKAWATI, S.H, MH sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh WAHIB LATUKAU, S.HI dan UMMU RAHMAH, SH. MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut hal 13 dari 15 hal. **Putusan nomor 42/Pdt.G/2014/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ZUNAYA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

WAHIB LATUKAU, S.HI

RIANA EKAWATI, S.H, MH

HAKIM ANGGOTA

UMMU RAHMAH SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ZUNAYA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggil : Rp. 120.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
-

Meterai : Rp. 6.000,-

- Jumlah : Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)